

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Linguistik atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan linguistics dan diturunkan dalam bahasa Latin yang dimaksud 'lingua' memiliki artian 'bahasa'. Jadi linguistik merupakan kajian ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk terjadinya sebuah bahasa, bahasa dalam interaksi manusia, bahasa kode, dan atau bahasa lain (Chaer, dalam Linguistik Umum).

Linguistik adalah sebuah kajian yang mempelajari ilmu tentang bahasa, seperti pendapat Sinha (2005) bahwa linguistik merupakan ilmu bahasa. Sedangkan menurut Lyons (1968:1) yang menyatakan bahwa linguistik termasuk ke dalam kajian studi keilmuan bahasa. Ada pula pendapat dari Fromkin (2001: 3) yang beranggapan bahwa ilmu bahasa manusia disebut linguistik. Dengan adanya komunikasi. Kridalaksana dan Djoko Kentjono (2014:32) berpendapat bahwa linguistik merupakan lambang bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar manusia sosial dan bersifat manusuka (bebas). Linguistik memiliki peranan fungsi yaitu bahasa interaksi manusia satu dengan manusia lain. Anggapan tersebut diperkuat dengan ujar Tarigan (1987:22-23) interaksi sekumpulan manusia atau kelompok dapat menggunakan alat berupa bahasa. Maka dapat disimpulkan bahasa tidak pernah terlepas dari aspek interaksi manusia dan manusia. Manusia yang tidak memahami kajian bahasa akan sulit berinteraksi sosial. Pernyataan tersebut diperjelas dengan teori Crystal (dalam Chaer, 2014:33) mengenai ketidakpastian total bahasa yang tersebar di seluruh dunia, apalagi bahasa Indonesia yang sudah dikenal dengan seribu bahasa.

Linguistik forensik merupakan sebuah ilmu yang memiliki peranan kebutuhan dalam merespons permasalahan yang marak terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, dari permasalahan ringan hingga berat dapat dikaji menggunakan pendekatan linguistic forensik, dengan

pengkajian tersebut peneliti dapat mengetahui hal, informasi, dan ilmu baru yang didapat. Linguistik forensik biasanya dipergunakan pada proses persidangan di pengadilan negara, di sana peranan linguistik forensik sangat besar, sebab setiap bahasa yang di lontarkan pelaku atau korban dan atau yang berkenaan dengan masalah tersebut akan terbongkar, meskipun ada hal yang ditutupi atau dirahasiakan.

Penelitian ini terdapat bidang kajian linguistik forensik berupa bahasa dalam proses hukum, bahasa dalam produk hukum, dan bahasa dalam alat bukti hukum. Bahasa dalam proses hukum adalah suatu kajian yang digunakan dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan secara langsung menggunakan strategi penyidik polisi dalam memberantas dan memeriksa kasus, dapat dilakukan di kepolisian dan tempat terjadinya kasus (Baldwin, 1993; Gibbons, 1996; Gregory, 2011; Heydon, 2012). Pada proses hukum juga dapat dilakukan di persidangan maupun di pengadilan, penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui cara berkomunikasi hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa (Shuy, 1993; Solan, 1993; Susanto 2016).

Kajian yang kedua adalah kajian bahasa dalam produk hukum. Kajian ini lebih memusatkan penelitian pada produk-produk yang berkaitan dengan hukum seperti penelitian bahasa dalam perundangan-undangan dan penelitian bahasa pada keputusan pengadilan. Penelitian ini lebih memusatkan cara penggunaan bahasa yang secara khusus dalam hukum. Kajian yang ketiga adalah kajian bahasa dalam alat bukti hukum. Kajian ini dilakukan penelitian bahasa terhadap dokumen-dokumen yang menyangkut hukum, seperti dokumen, percakapan lisan maupun tertulis, rekaman suara, rekaman video, dan lain-lain. pada penelitian ini menggunakan bidang kajian linguistik forensik berupa kajian bahasa dalam alat bukti hukum.

Linguistik forensik merupakan sebuah ilmu bahasa yang mampu membongkar kejahatan bahasa seperti pelecehan, penghinaan, ancaman, pemaksaan. menurut Aghagolzadeh (2010: 425) keterkaitan dan

pembuktian hukum dalam ilmu bahasa dapat disebut linguistik forensik yang memiliki kajian kuaat berupa hukum. Penggunaan ilmu kajian linguistik forensik ini selalu berkaitan dengan bahasa kejahatan yang berada di lingkungan sekitar, media sosial, dan sebagainya. Namun, dalam penelitian ini kejahatan bahasa yang akan diteliti merupakan dari media sosial *twitter*. Ujaran tersebut dapat berupa pelecehan, penghinaan, ancaman, pemaksaan. Gambaran permasalahan yang timbul dalam penelitian ini telah diungkap penulis dengan detail, penulis akan membahas semua keterkaitan bahasa yang ditulis dalam bentuk curhatan (curahan hati) yang dipublikasikan melalui *twitter* @daffa_fais tentu masih dalam lingkup linguistik forensik.

Penelitian ini akan dikaji menggunakan teori makna Leech (1981) tentang makna luar dari bahasa atau pragmatik. Pragmatik merupakan kajian tentang makna bahasa yang berkaitan dengan konteks. Menurut Leech (1993) mengatakan bahwa penelitian makna bahasa secara pragmatik juga membutuhkan pengetahuan atau informasi mengenai hal di luar tuturan oleh penuturnya. Analisis pragmatik suatu tuturan dalam percakapan atau komunikasi interpersonal dilengkapi dengan analisis dan identifikasi latar belakang sosial penutur atau yang diistilahkan sebagai lokalitas penutur seperti latar belakang pendidikan, status sosial, latar belakang budaya, dan sebagainya (Leech, 1993). Analisis pragmatik dalam kajian linguistik forensik menerapkan teori mengenai prinsip-prinsip pragmatik, seperti a) teori tindak tutur (Austin, 1962 dan Searle, 1969), b) teori kerjasama (Grice, 1987; Leech, 1993), dan c) presuposisi (Levinson, 1983). Dalam kajian inguistik forensik, kajian pragmatik digunakan dalam analisis wacana, baik wacana lisan seperti percakapan antarpelaku sebuah kasus, percakapan dalam proses penyidikan, atau percakapan dalam proses persidangan, maupun wacana tertulis seperti teks-teks sosial media yang berpotensi menimbulkan tindakan hukum. Leech mengungkapkan 7 makna bahasa (dalam Chaer, 1989:61) membedakan adanya tujuh tipe makna, yaitu (1) makna konseptual, (2)

makna konotatif, (3) makna stilistika, (4) makna afektif, (5) makna refleksi, (6) makna kolokatif, (7) makna tematik. Berikut penjelasan aturan berlaku tentang kejahatan kesusilaan Pasal 284 berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

ke-1

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.*

Ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.*
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Dengan adanya aturan negara dalam perundang-undangan tersebut semakin memperkuat keberadaan linguistik forensik untuk dikaji dan dianalisis. Linguistik sendiri berperan sebagai ilmu bahasa, istilah pada linguistik biasanya dipergunakan oleh instansi yang berkaitan dengan tatanan ilmu kebahasaan yang biasanya dipelajari bagi yang menimba ilmu di perguruan tinggi maupun sekolah terutama bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu kependidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Peranan linguistik juga sangat penting di lingkup pemerintah. Linguistik

sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang bahasa. Menurut Kridalaksana (1983) menjelaskan tentang linguistik yang diartikan sebagai ilmu yang dapat mengkaji hakikat tentang bahasa, dari bahasa umum yang digunakan manusia sehari-hari seperti bercakap-cakap, berbicara, sebagai alat komunikasi antarsesama makhluk.

Dalam penelitian ini akan diuraikan salah satu dari beberapa cabang linguistik, salah satu cabang yang akan dikaji dalam penelitian ini merupakan linguistik forensik. Hal tersebut akan dan terus berkaitan dengan pokok permasalahan objek yang akan diteliti “curahan hati korban kekerasan seksual”, hal tersebut sangat berperan jika dikaji menggunakan teori makna Abdul Chaer 1994 dan Leech 1981, peneliti akan meneliti semua aspek yang berkaitan dengan bahasa yang dituturkan korban kekerasan seksual.

Chaer (1994: 2) mengatakan bahwa kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. Semantik dalam bahasa Yunani berarti ‘sema’ atau yang memiliki arti ‘tanda’ atau ‘lambang’. Definisi lain dari semantik adalah makna atau arti yang saling keterkaitan dengan bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Semantik juga memiliki artian studi tentang makna. Abdul Chaer 1994: 289 – 296 mengatakan bahwa ada 9 makna. Makna tersebut adalah makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial dan non referensial, kata, istilah, idiom, dan makna pribahasa. Sedangkan Ichiro (1991) menerangkan bahwa semantik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna dari susunan kata maupun kalimat. Menurut penedefinisian para ahli di atas dapat dikaitkan dengan permasalahan yang diujarkan korban kekerasan seksual berupa teks curahan hati yang terdapat di akun media sosial *twitter* @daffa_fais. Dalam penelitian ini peneliti meninjau atau mengkaji teori makna Abdul Chaer 1994 dan Leech 1981.

Seks dapat diartikan sebagai jenis kelamin (secara harfiah). Seks sendiri selalu dikaitkan dengan kegiatan biologis yang mempertemukan

kedua alat kelamin. Sedangkan menurut Gunawan (Soekarno: 2008) seksualitas berarti aktivitas yang mengacu pada emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku dan seksualnya.

Membahas tentang seks tidak akan pernah habis, sebab terdapat beberapa faktor negatif yang menjadi timbulnya permasalahan. Tindakan seks bebas dapat dianggap sebagai kritik sosial yang sangat diresahkan oleh orang tua, pendidik, ulama, tokoh dan penegak hukum. Kartono (2008) menyatakan bahwa tindakan seks bebas yang telah terjadi pasti ada hal yang melatar belakangi, hal tersebut berupa dorongan nafsu yang tinggi dan tidak dapat mengontrol nafsu tersebut. Seks bebas dapat dikategorikan sebagai tindakan asusila yang dapat menyerang Hak Asasi Manusia (HAM). Widyantoro (2014) menyatakan bahwa tindakan asusila merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesopanan dalam masyarakat. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa kejahatan seksual atau seks bebas merupakan jenis tindakan asusila, tindakan tersebut berupa pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, dan lain-lain

Perilaku ini dipandang masyarakat sangat menjijikkan dan meresahkan, karena hal tersebut tidak semestinya dilakukan oleh remaja di bawah umur. Tindakan tersebut juga melenceng dari agama, adat, bahkan dianggap tak bermoral dan sangat rendah harganya.

Menurut Amiruddin (1998), beranggapan bahwa bagi mereka yang terobsesi dengan Tindakan atau perilaku seks bebas akan sulit mengontrol pikiran hingga hawa nafsunya. Dengan adanya hal tersebut maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan, menumbuhkan sikap tidak bertanggungjawab, sulit berpikir dewasa, gangguan pikiran, resah di hati, dan menurunkan kepercayaan diri.

Kegiatan seks bebas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdua di tempat dan waktu yang sama dengan kesepakatan antarkedua belah pihak yang belum terikat dengan ikatan yang suci atau ikatan negara. Kelakuan ini pada umumnya dilakukan secara sembarangan tanpa

pengawasan orang tua dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat dikatakan zina, sebab dilakukan di luar pernikahan (Wahyuningsih, 2008). Desmita (2012) menjelaskan bahwa perilaku seks bebas merupakan sebuah cara untuk mengekspresikan dan meluapkan nafsu yang timbul karena matangnya usia (remaja), Tindakan tersebut sangat tidak patut di tiru dan melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Kemudian, diperkuat dengan pendapat Kartono (1992) yang beranggapan bahwa seks bebas merupakan suatu hubungan yang dapat dilakukan dengan banyak pasangan (berganti-ganti) yang memiliki maksud terselubung untuk memperoleh kepuasan seksual yang berlebihan.

Timbul gejolak asmara dan percintaan pada lawan jenis merupakan hal yang wajar. Hal tersebut disebabkan mulainya berada di fase pubertasi pada anak laki-laki atau anak perempuan. Pada fase tersebut dapat dikatakan fase remaja di mana seorang anak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang sudah menginjak usia 12 tahun akan mengalami hal seperti itu.

Gejala-gejala yang timbul saat fase puber pada anak laki-laki mulai timbulnya jakun di area leher, tumbuhnya rambut di area tertentu, suara terasa berat, dada semakin bidang, dan lain-lain ditambah munculnya gejala mimpi basah. Begitu juga pada anak perempuan mulai tumbuh rambut pada area tertentu, tumbuhnya payudara, pinggul mulai membesar, dan lain-lain ditambah munculnya gejala menstruasi.

Hal yang muncul secara berbarengan adalah timbulnya perasaan kagum, suka, mencintai lawan jenis. Di sini anak remaja sudah mencoba merawat tubuhnya agar menjadi nilai positif saat mencari pasangan atau yang biasanya dikenal dengan sebutan cinta monyet, banyak mencintai dan mengaumi setelah itu meninggalkan dan mencari suasana yang baru.

Pada fase remaja, anak laki-laki maupun perempuan mulai banyak timbulnya hal seperti tidak dapat mengontrol emosi, sulit mengendalikan hawa nafsu, timbulnya rasa serakah, bahkan keras kepala, masih ditambah soal asmara yang menyelimuti kehidupan anak remaja saat ini.

Meskipun asmara pada remaja dapat dikatakan labil, banyak pula yang merasakan kejadian asmara yang di luar kendali dan pengawasan orang tua, berupa perbuatan yang tidak diajarkan dalam agama dan pendidikan seperti melakukan seks bebas saat usia masih remaja dan masih bersekolah, merokok di area sekolah, mengkonsumsi benda-benda yang dapat merusak tubuh (sabu, narkoba, ekstasi, dan sejenis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu).

Hal asmara tersebut membuat kelahiran anak di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Seks bebas di Indonesia sudah menjadi permasalahan berat. Menurut informasi di Liputan6.com (2019) banyak anak muda (di bawah umur) Indonesia yang melakukan seks bebas tanpa menggunakan pengaman. Hasil penelitian Benckiser (2019) menyatakan bahwa lebih dari 500 remaja yang tersebar di kota besar Indonesia, ditemukan bahwa 33 persen melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat pelindung. Hasil kedua menyatakan 58 persen remaja usia 18 sampai 20 tahun melakukan hubungan seks bebas dengan penetrasi. Hal tersebut membuat tegang bagi semua para khalayak pembaca, sebab Indonesia sangat minim Pendidikan atau edukasi tentang seksual.

Menurut hasil penelitian Benckiser (2019) sedikit yang mengangkat isu seks bebas di Indonesia ke masyarakat, banyak dari mereka yang merasa dirugikan dan menganggap dirinya korban, seks yang dilakukan dengan keterpaksaan akan mengganggu gangguan psikis. Bahkan lebih parahnya korban mengalami trauma berat karena ditindas dan diperkosa. Hal tersebut sedang ramai diperbincangkan disalah satu akun media sosial 'twitter' dengan @daffa_fais.

@daffa_fais yang sering dikenal Daffa Fais merupakan pengguna akun media sosial *twitter* sejak Maret 2014, lahir di Depok, 3 November. Daffa sering membagikan cerita-cerita korban seksual dan pembulian berupa tangkapan layar pada pesan singkat di *twitter*, meskipun banyak yang menganggap aksi Daffa dinilai buruk oleh Sebagian orang, namun

banyak pula yang mendukung aksi Daffa untuk membuka pikiran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan seksual melalui media sosial. Semua kutipan curhat (curahan hati) yang di unggah Daffa tidak menggunakan identitas dan identitas korban tidak ada satupun yang dipublikasikan. Aksi Daffa sempat mendapat kecaman terhadap beberapa warganet yang merasa dirugikan dan tidak menyukai dengan cerita berbau sensual.

Meski demikian, Daffa sudah memiliki puluhan cerita korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual dan pembulian, namun 90 persen cerita yang di publikasikan Daffa berbau sensual dan tidak dikonsumsi secara umum. Dari sinilah peneliti ingin menganalisis kajian linguistik forensik pada korban yang dirugikan karena kekerasan seksual dari disengaja maupun tidak disengaja (keterpaksaan atau ancaman), peneliti sangat tertarik dengan penggunaan bahasa yang ditulis langsung oleh korban, bagaimana makna-makna yang terkandung.

Peneliti meneliti ujaran pada curahan hati korban kekerasan seksual yang dipublikasikan daffa secara cermat dan masih menyambung hal linguistik forensik. Sebab, posisi daffa dalam data berupa admin akun *twitter* yang melayani dan membuka jasa tentang edukasi seksual berupa cerita curahan hati pada korban kekerasan seksual, posisi daffa dengan para korban tidak saling terkait dan mereka tidak saling kenal, maka peneliti ingin mengungkap kasus linguistik forensik dalam curahan hati korban kekerasan seksual. Rata-rata korban yang mengalami kekerasan seksual merupakan perempuan yang masih berusia 15 s.d. 17 tahun sebab kebanyakan curhatan yang dituliskan korban beridentitaskan SMA (Sekolah Menengah Atas). Meski demikian semua korban merasa dimanfaatkan dalam hal seksual dan korban merasa sedih dengan ungkapan bahasa-bahasa dicurhatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintowati (2016) dengan judul “Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik pembahasan didalamnya menggunakan kajian makna semantik dan makna pragmatik”.

Penelitian dari Casim, Dinda Mega Suci P., Pratomo, dan Leti Sundawati dengan judul “Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq” dalam penelitian tersebut berisi tentang makna semantik dan pragmatik untuk membedah kasus yang diteliti. penelitian dari Sri Sugiarto dan Rini Qurratulaini dengan judul penelitian “Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik” dalam penelitian tersebut membahas dan mengkaji menggunakan makna semantik dan pragmatik. kemudian dalam penelitian W. Rahmat (2015) dengan judul “Bahasa Ancaman dalam Teks Kaba Sabai Nan Aluih Berbasis Pendekatan Linguistik Forensik” didalamnya memberikan konsep dan pandangan baru mengenai linguistik forensik non-kepengarangan.

Cerita curahan hati korban kekerasan seksual pada remaja dalam akun *twitter* @daffa_fais sangat beragam seperti (1) awalnya ngasih edukasi seksual. (2) diperkosa sama bos sendiri. (3) ternyata udah punya istri. (4) Jadi pemuas nafsu pak guru (5) dilecehkan sama kakak ipar. (6) dilecehkan sama pakde sendiri. (7) berani berbuat gak berani bertanggungjawab. (8) hamir di gangbang. Dari kutipan judul di atas merupakan beberapa judul yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, dari judul pertama hingga judul ke-tujuh sangat bervariasi banyak penyesalan, kecewa yang diungkapkan para korban kekerasan seksual yang disengaja maupun paksaan. Meski demikian @daffa_fais dalam memberikan cerita tersebut (berupa tangkapan layar pesan singkat di *twitter*) tidak mencantumkan identitas korban (nama atau *username* pengguna akun *twitter*) demi keamanan dan kerahasiaan identitas korban. Salah satu curahan hati korban dengan judul “Awalnya Ngasih Edukasi Seksual” berikut kutipan dari curahan hati korban.

“Sebenarnya ini kayak suatu kesalahan yang aku buat sendiri sih, aku tau cowok itu ga jauh dari kata nafsu tapi akunya juga yang gabisa menjaga”

Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa si korban merasakan kekecewaan yang amat berat, merasakan penyesalan karena telah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan dengan kekasihnya, si korban juga menjelaskan dengan kalimat “aku tau cowok itu ga jauh dari kata nafsu tapi akunya juga yang gabisa menjaga” bahwa korban merasakan terhasut,

sebab diperkuat dengan tidak kuat menjaga nafsu. Begitulah gambaran analisis pada penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil perumusan latar belakang yang telah ditulis di atas, dapat ditentukan sehubungan dengan analisis curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui pendekatan linguistik forensik. Berikut masalah yang telah diidentifikasi.

1. Sumber data curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui pendekatan linguistik forensik.
2. Analisis makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui teori menurut Abdul Chaer 1994.
3. Analisis makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui teori Leech 1981.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini penulis hanya memfokuskan menganalisis Analisis curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui pendekatan linguistik forensik, dengan teori teori Abdul Chaer 1994 dan Leech 1981. Menurut penjelasan pada latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik. Berikut hal-hal yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini.

1. Kumpulan wacana curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan terdapat pada akun media sosial *twitter* @daffa_fais.
2. Analisis makna dalam curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan menggunakan teori Abdul Chaer 1994 dan Leech 1981.

3. Kesesuaian curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan dalam Peraturan Hukum Indonesia KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294.

1.4 Rumusan Masalah

Pembahasan yang telah dikemukakan penulis di atas, dapat dijawab dalam pembahasan dengan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui kajian teori Abdul Chaer 1994?
2. Bagaimana makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui kajian teori Leech 1981?
3. Bagaimana kajian linguistik forensik pada curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan berkaitan dengan KUHP Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 tentang kejahatan kesusilaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban serta pembahasan yang dikemukakan pada rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian ini.

1. Mampu mendeskripsikan makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui kajian teori Abdul Chaer 1994.
2. Mampu menganalisis makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui kajian teori Leech 1981.
3. Mampu menjelaskan kajian linguistik forensik pada curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan berkaitan dengan KUHP Pasal 284, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 tentang kejahatan kesusilaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian curahan hati korban kekerasan seksual pada remaja melalui pendekatan linguistik memiliki manfaat. Manfaat tersebut berupa

manfaat teoretis dan manfaat praktik, berikut penjelasan manfaat dalam penelitian ini.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman mengenai kajian linguistik forensik pada curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan berkaitan dengan KUHP tentang kejahatan kesusilaan.
2. Memberikan pemahaman mengenai makna curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan melalui kajian teori Abdul Chaer 1994 dan Leech 1981.
3. Memberikan pemahaman makna teori Abdul Chaer 1994 dan Leech 1981 dalam sebuah tuturan yg dihubungkan dengan linguistik forensik;
4. Menambahkan objek kajian linguistik forensik non kepengarangan.

1.6.2 Manfaat Praktik

Secara praktik, manfaat dalam penelitian ini berguna untuk merelevansikan ilmu linguistik forensik. Memberikan informasi terkait curahan hati korban kekerasan seksual pada perempuan dalam akun media sosial *twitter* @daffa_fais. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi bagi penulis, pembaca, polisi bahasa, peneliti kasus, dan masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai patokan, bahan referensi, untuk penelitian lainnya dan peneliti linguistik forensik selanjutnya.